



**KONTRAK KINERJA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2021**



NOMOR: 4469/UN48/KP/2021

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I NYOMAN JAMPEL
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : I WAYAN LASMAWAN
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Umum,
Keuangan dan Sumber Daya Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	36	50	90%
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	26.100.000.000	87.000.000.000	120%
		3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	111.600.000	400.000.000	90%
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	60	110	100%
II.	Meningkatnya tata kelola	1. Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		-	BB	100%


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
	satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80		-	80	100%

2. PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai kontrak kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 5 Desember 2020



 PIHAK PERTAMA
 NYOMAN JAMPEL



 PIHAK KEDUA
 I WAYAN LASMAWAN